



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, lahir pada tanggal 6 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan SPG Susu, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 27 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 5 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Pematangsiantar selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Pematangsiantar selama kurang lebih 1 tahun setengah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan / pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 1. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja, bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar untuk mencari pekerjaan namun Tergugat sering mengabaikan nasehat nasehat dari Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat lah yang bekerja;
 2. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dikarenakan sikap Tergugat yang sering bermalas malasan untuk bekerja;
 3. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar dan sering bersikap temperamental kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memaki Penggugat dihadapan anak anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada awal tahun 2017 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada waktu itu Penggugat dalam keadaan capek setelah pulang kerja dan Penggugat kembali menyarankan agar Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat terkesan mengabaikan saran dan nasehat dari Penggugat kemudian Perkecokan pun tidak terelakkan lagi, dan akhirnya keesokan harinya Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 3 tahun lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 3 tahun lamanya, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis lagi, sehingga membuat Penggugat sudah tidaklagi ridhobersuamikan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Tentang Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk **M.Rizfan Wahyudi, S.H.**, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst., tanggal 25 November 2020 tetapi upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa, meskipun mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan keterangan tambahan bahwa mengenai posita angka 5, Penggugat menyatakan memang dalil gugatan Penggugat mengenai puncak percekocokan serta peristiwa percekocokan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 tahun lamanya, hal tersebut tidak benar atau mengada-ada karena atas persetujuan Tergugat yang menyerahkan kepada Penggugat dan mengenai perpisahan rumah yang benar Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah setelah 1 (satu) minggu perkara ini didaftarkan;

Jawab Menjawab

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 01 Desember 2020 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3;
2. Bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat membantah dan memberikan jawaban bahwa tidak benar di tahun 20015 mulai tidak harmonis, Tergugat dan Penggugat mulai bermasalah dalam rumah tangga pada November 2019 saat itu ada permasalahan karena Tergugat berhenti bekerja sebagai security di PLN. Tergugat berhenti bekerja karena akan dipindah jauh;
3. Bahwa terhadap posita angka 4.1, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa terhadap permasalahan nafkah Tergugat tetap memberikan sesuai kemampuan, dan ketika Tergugat tidak bekerja semenjak berhenti dari PLN sebagai security, Tergugat menafkahi Penggugat dengan uang pesangon. Penggugat juga awalnya tidak keberatan dengan kondisi Tergugat karena Penggugat juga bekerja, kemudian Tergugat mulai bekerja kembali dengan menjual ikan setelah hari raya Idul Fitri tahun 2020;

Halaman 5 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap posita angka 4.2, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa Tergugat semenjak keluar dari pekerjaan sebagai security tetap berusaha mencari pekerjaan dan akhirnya mendapat pekerjaan setelah hari raya Idul Fitri di tahun 2020;
5. Bahwa terhadap posita angka 4.3, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, sedangkan jika berkata kasar itu hanya saat bertengkar dan saat emosi saja karena sikap Penggugat;
6. Bahwa terhadap posita angka 5, Tergugat membantah bahwa dalil Penggugat mengenai pisah rumah tidak benar semenjak tahun 2017, tetapi Tergugat dan Penggugat berpisah rumah baru seminggu semenjak perkara di daftarkan yaitu sekitar tanggal 25 November 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
7. Bahwa terhadap posita angka 6, Tergugat membantah dan menyatakan masih memberi nafkah lahir, sedangkan nafkah batin terakhir diberikan yaitu 1 (satu) bulan yang lalu di bulan Oktober 2020;
8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil angka 7 dan 8 gugatan Penggugat, Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2, Tergugat menolaknya;

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yaitu;

1. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi terhadap apa yang dibenarkan Tergugat dalam jawabannya mengenai dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil posita angka 4 gugatan Penggugat mengenai awal mula pertengkaran yaitu tahun 2015;
3. Bahwa Penggugat tetap pada dalil penyebab perceraian Penggugat pada posita 4.1. dengan dalil tambahan yaitu Penggugat tidak pernah mengelola sendiri uang belanja dari Tergugat dari awal menikah, Tergugat hanya

Halaman 6 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memberi kebutuhan rumah tangga, Penggugat tidak pernah diberikan kepercayaan mengelola uang untuk rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil penyebab perceraian Penggugat pada posita 4.2, dengan tambahan keterangan Penggugat tidak ingat kapan Tergugat berhenti bekerja;
 5. Bahwa Penggugat tetap pada dalil penyebab perceraian Penggugat pada posita 4.3 dengan tambahan keterangan Penggugat, Tergugat pernah memukul di depan orang tua;
 6. Bahwa terhadap bantahan Tergugat pada posita angka 5, Penggugat menyatakan memang dalil gugatan Penggugat mengenai puncak perkecokan serta peristiwa perkecokan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 tahun lamanya, hal tersebut Penggugat buat tidak benar atau mengada-ada karena atas persetujuan Tergugat yang menyerahkan kepada Penggugat karangan dalil gugatan tersebut sehingga Penggugat menyatakan memang bantahan Tergugat benar, namun Penggugat pernah keluar dari rumah bersama pada tahun 2016 namun Penggugat kembali bersama Tergugat;
 7. Bahwa terhadap bantahan Tergugat pada posita angka 6 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri sebulan yang lalu hal tersebut Penggugat bantah, namun mengenai perpisahan rumah memang benar Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah setelah 1 (satu) minggu perkara ini didaftarkan;
 8. Bahwa Penggugat tetap pada petitum gugatan Penggugat, dan mohon dikabulkan

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Pembuktian

Bukti Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Februari 2009, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

B. Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah lebih dari 10 tahun yang lalu;
 - bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pematangsiantar dan pernah tinggal bersama saksi dan terakhir bersama di Simalungun mengontrak rumah;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa, saksi mengetahui kapan persisnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula, namun saksi mengetahui Penggugat sering pisah rumah dengan Tergugat tapi sebentar-sebentar kemudian kembali bersama lagi;
 - bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat tinggal bersama saksi, dan saksi pernah lihat Tergugat

Halaman 8 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



menampar Penggugat 1 (satu) kali di bagian pipi serta pernah juga Penggugat bercerita bahwa pernah di tampar saat di Simalungun;

- bahwa, saksi mengetahui sebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat karena masalah gaji Tergugat yang tidak diberitahu dan tidak diberikan langsung kepada Penggugat untuk mengelolanya sebagai ibu rumah tangga;
- bahwa, saksi mengetahui pernah ada permasalahan nafkah ketika Tergugat berhenti dari pekerjaannya sebagai security PLN, Tergugat berhenti karena khawatir akan dipindahtugaskan jauh;
- bahwa, saksi ketika bertanya masalah lain kepada Penggugat, Penggugat hanya menjawab "Saya yang menjalankan" sehingga saksi tidak mengetahui sebab lain;
- bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu pada bulan November 2020;
- bahwa, Penggugat saat ini tinggal bersama saksi dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Tergugat memberikan pertanyaan yaitu kapan saksi melihat Tergugat menampar Penggugat, dan saksi memberikan jawaban yaitu 2 (dua) tahun yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menanyakan mengenai bagaimana saksi tahu kalau Tergugat tidak memberikan nafkah, sedangkan kebutuhan Penggugat selalu diberikan oleh Tergugat, dan saksi memberikan jawaban bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan langsung uang gaji untuk dikelola Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat tidak mengetahui gaji Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan penyebab dan peristiwa pertengkaran yang diberikan saksi pertama Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

2. **Saksi Kedua**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa, setahu saksi mengenal Tergugat semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa, setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Simalungun dan pernah tinggal bertetangga karna Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang merupakan tetangga saksi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat sering tinggal di tempat orang tua Penggugat yang merupakan tetangga saksi tanpa ditemani Tergugat;
- bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di bulan Desember 2019 karena masalah ekonomi;
- bahwa, saksi juga sering diceritakan oleh Penggugat mengenai keluhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karna masalah kurangnya nafkah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan dan saat ini Penggugat tinggal bersama ibunya dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi juga telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Tergugat bertanya mengenai waktu terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan Penggugat dan Tergugat satu bulan lalu masih tinggal di Simalungun?

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan jawaban bahwa saksi melihat pertengkaran sekitar dua bulan atau sebulan yang lalu;

Bahwa, terhadap keterangan penyebab dan peristiwa pertengkaran yang diberikan saksi kedua Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Bukti Tergugat

Halaman 10 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti:

Kesimpulan

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan cerainya serta mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada bantahan cerainya dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini yaitu Kota Pematangsiantar dan terhadap surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *uncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *uncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mediasi

Menimbang, bahwa pada sidang sebelum pembacaan gugatan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis

Halaman 12 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk M. Rizfan Wahyudi, S.H., sebagai mediator dari kalangan hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Halaman 13 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



1. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja, bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar untuk mencari pekerjaan namun Tergugat sering mengabaikan nasehat nasehat dari Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat lah yang bekerja;
2. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dikarenakan sikap Tergugat yang sering bermalas malasan untuk bekerja;
3. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar dan sering bersikap temperamental kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memaki Penggugat dihadapan anak anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada awal tahun 2017 terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada waktu itu Penggugat dalam keadaan capek setelah pulang kerja dan Penggugat kembali menyarankan agar Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat terkesan mengabaikan saran dan nasehat dari Penggugat kemudian Percekcoakan pun tidak terelakkan lagi, dan akhirnya keesokan hari nya Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 3 tahun lamanya;

Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 3 tahun lamanya, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa, terhadap posita angka 5 dan 6, Penggugat pada saat pembacaan gugatan telah memberikan keterangan bahwa posita angka 5 dan 6 adalah bukan yang sebenarnya, namun hal tersebut tidak Penggugat masukkan pada perubahan gugatan dan hanya sebagai keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 14 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Dalil yang Diakui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat secara lisan dalam persidangan yaitu:

Halaman 15 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



1. Posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
2. Posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai tinggal bersama setelah perkawinan;
3. Posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai hidup bersama dan melakukan hubungan suami serta telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah;

Dalil yang Dibantah Tergugat

Menimbang, dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat yaitu mengenai alasan-alasan perceraian atau perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga yaitu;

1. Bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat membantah dan memberikan jawaban bahwa tidak benar di tahun 2015 mulai tidak rukun, Tergugat dan Penggugat mulai bermasalah dalam rumah tangga pada November 2019;
2. Bahwa terhadap posita angka 4.1, Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar;
3. Bahwa terhadap posita angka 4.2, Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar;
4. Bahwa terhadap posita angka 4.3, Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar bahwa itu merupakan kekerasan dan hanya keras pembicaraan bukan tindakan karena emosi akibat tindakan Penggugat;
5. Bahwa terhadap posita angka 5, Tergugat membantah tidak benar pisah 3 tahun, tapi baru baru seminggu semenjak perkara di daftarkan yaitu sekitar tanggal 25 November 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;



6. Bahwa terhadap posita angka 6, Tergugat membantah dan menyatakan masih memberi nafkah lahir, sedangkan nafkah batin terakhir diberikan yaitu 1 (satu) bulan yang lalu di bulan Oktober 2020;

Hal yang diakui Penggugat dalam Replik

Bahwa, Penggugat telah mengakui terhadap posita angka 5, memang dalil gugatan Penggugat mengenai puncak percekocokan serta peristiwa percekocokan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 tahun lamanya, hal tersebut Penggugat buat tidak benar atau mengada-ada karena atas persetujuan Tergugat yang menyerahkan kepada Penggugat karangan dalil gugatan tersebut sehingga Penggugat menyatakan memang bantahan Tergugat benar, namun Penggugat pernah keluar dari rumah bersama pada tahun 2016 namun Penggugat kembali bersama Tergugat;

Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah setelah 1 (satu) minggu perkara ini didaftarkan;

Beban Pembuktian Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan cerai Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;



2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan dan keterangan Tergugat di persidangan yang menyatakan keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian untuk mengajukan sangkalan alat bukti (*tegen bewijs*) kepada Tergugat guna membantah fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil alasan perceraian Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Alat Bukti Penggugat

1. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Februari 2009, alat bukti **P.1** telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Februari 2009, bukti tersebut menjelaskan bahwa pada Kamis tanggal 05 Februari 2009 Masehi jam 09.00 WIB, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Kamis, pukul 09.00 WIB, tanggal 05 Februari 2009 Masehi bertepatan

Halaman 19 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **Saksi Pertama** yaitu ibu kandung Penggugat sebagai saksi 1 Penggugat dan **Saksi Kedua** yaitu tetangga Penggugat sebagai saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena permasalahan nafkah, para saksi Penggugat berkesesuaian mengenai kondisi Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal bersama/ telah berpisah rumah semenjak 1 (satu) bulan lalu yaitu bulan November 2020, dan saat ini Penggugat bersama ketiga anak-anaknya tinggal bersama ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas sebagian telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang

Halaman 20 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan mengenai sebagian keterangan mengenai penyebab perselisihan diketahui saksi berdasarkan cerita Penggugat maka sepanjang mengenai penyebab pertengkaran harus didukung oleh fakta persidangan dan alat bukti lain;

Kesimpulan Analisis Pembuktian

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat terhadap surat gugatan, bantahan Tergugat dalam jawaban, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti Penggugat yang telah disampaikan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesimpulan analisa pembuktian sebagai berikut;

1. Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya pada angka 1 mengenai hubungan perkawinannya dengan Tergugat melalui alat bukti P.1;
2. Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya pada angka 2 mengenai tempat tinggal bersama setelah pernikahan dengan bukti pengakuan Tergugat;
3. Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya pada angka 3 mengenai hubungan ba'da dukhul dan telah dikaruniannya 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan dengan bukti pengakuan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang mengetahui langsung terhadap dalil posita angka 3;
4. Penggugat tidak dapat membuktikan posita gugatannya pada angka 4 mengenai perselisihan semenjak tahun 2015 karena tidak ada alat bukti surat dan saksi yang membuktikan kurun waktu tersebut;
5. Penggugat tidak dapat membuktikan sub posita 4.1 mengenai alasan perceraian mengenai nafkah;
6. Penggugat tidak dapat membuktikan sub posita 4.2 mengenai Tergugat malas bekerja;
7. Penggugat tidak dapat membuktikan sub posita 4.3 mengenai Tergugat kasar dan tempramental karena hanya diberikan dengan keterangan saksi

Halaman 21 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



pertama Penggugat sehingga satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

8. Penggugat tidak dapat membuktikan posita angka 5 dan 6 mengenai kurun waktu 3 (tiga) tahun lamanya berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dalam kurun waktu tersebut, hal tersebut juga dikuatkan dengan bantahan Tergugat dalam jawaban, serta pengakuan Penggugat dalam replik bahwa dalil posita angka 5 dan 6 adalah tidak benar sudah 3 (tiga) tahun. Hal tersebut hanya karangan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) bulan terhitung dari perkara setelah di daftarkan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat mengenai hal-hal seputar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang hanya berdasarkan cerita dari Penggugat maka hal tersebut adalah kesaksian *de auditu* yang tidak mendasarkan keterangannya pada sumber pengetahuan sebagaimana digariskan pada Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdato jo 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian *de auditu* berdasarkan saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu cerita Penggugat dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 5 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 73/23/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Pematangsiantar selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Pematangsiantar selama kurang lebih 1 tahun setengah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Pematangsiantar;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Penggugat telah mengakui posita angka 5 dan 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) bulan semenjak November 2020;
6. Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama ibu kandung Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat tetap berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 23 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara *syar'i*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَهُنَّ آيَاتُنَا لَكُمْ رَحْمَةٌ
وَمَوْدَّةٌ غَبِيَّةٌ
ذَلِكَ لِأَنَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ
إِنَّ فِيهَا
لَعَلَّكُمْ
تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:



إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبيقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بائنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

e. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية حجيماً وبلاء...

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

f. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.



- f. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak November 2020. Serta dalam fakta persidangan, Penggugat sudah menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya

Halaman 27 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang

Halaman 28 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan terjadinya pengulangan sikap Penggugat yang meninggalkan Tergugat, meskipun tidak terbukti dalam kurun waktu yang didalilkan gugatan dalam surat gugatan, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi perpisahan rumah sekurang-kurangnya sejak November tahun 2020, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 29 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للثفاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Menimbang, bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut tidak dapat diambil dengan bulat dan mufakat, karena terdapat *Dissenting Opinion*/pendapat yang berbeda oleh Hakim Anggota yaitu Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.;

Menimbang, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (*vide* Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota yaitu Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I. telah mengemukakan pendapat berbeda dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 4 (empat) menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *a quo*, Penggugat tidak berhasil membuktikan awal mula perselisihan yaitu tahun 2015 sebagai titik perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta hukum perkara *aquo*, Penggugat juga tidak dapat membuktikan secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran pada sub posita angka 4.1, 4.2 dan 4.3 yang berdampak pada retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan melalui, keterangan Penggugat, bantahan Tergugat dalam jawaban dan dibenarkan melalui pengakuan Penggugat dalam replik, bahwa posita angka 5 dan 6 yang menjadi inti gugatan Penggugat mengenai pokok waktu perselisihan terus menerus yaitu 3 (tiga) tahun adalah dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat bukan fakta yang dialami Penggugat, maka secara otomatis petitum Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikaitkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak beralasan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak terbukti;

Halaman 31 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di dalam posita gugatan tidak terbukti, sedangkan untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan semenjak bulan November 2020 ketika perkara baru didaftarkan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dan berdasarkan persangkaan hakim mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat sebelumnya pernah beberapa kali berpisah rumah sebentar namun kembali lagi dengan Tergugat, maka hal tersebut belum dapat dilihat sebagai *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga Majelis Hakim harus melihat secara hati-hati karena perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat sehingga harus telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian baru dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan perselisihan dan pertengkaran apalagi yang bersifat terus menerus, dan tanpa alasan yang kuat dan dibenarkan, maka dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan suatu perceraian dilakukan dengan tanpa adanya alasan-alasan yang cukup, maka dalam perspektif agama perceraian yang demikian hukumnya adalah haram, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. berikut ini :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي
أَسْمَاءَ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ
طَلَبَتْ رَوْحَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Artinya : “Siapapun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminya tanpa didasari alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga” (HR. Abu Daud).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

3. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 33 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tampusai Ad Dauliy, S.H.I.** dan **M.Rizfan Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Dra.Husnah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tampusai Ad Dauliy, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Ketua Majelis

dto

Muhammad Irfan, S.H.I.,

Halaman 34 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp335.000,00
4. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah

Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)